

ABSTRAK

Riki Abdullah: *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg).*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya disparitas putusan antara putusan PA Cimahi dan putusan PTA Bandung yang memeriksa perkara cerai talak. Pihak pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke PA Cimahi, dan permohonannya dikabulkan. Kemudian pihak termohon mengajukan banding ke PTA Bandung untuk membatalkan putusan PA Cimahi dan permohonan pembatalan putusan PA Cimahi dikabulkan oleh majelis hakim pada tingkat banding.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, dasar hukum hakim dan metode penemuan hukum hakim pada putusan PA Cimahi dan putusan PTA Bandung tentang cerai talak.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa putusan itu mencerminkan pembentukan dan penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak terlepas dari penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi dan studi dokumentasi terhadap salinan putusan PA Cimahi dan Putusan PTA Bandung tentang cerai talak, yaitu dengan menafsirkan dan membandingkan berdasarkan pada penerapan dan penemuan hukumnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara tersebut dan studi pustaka yang bersumber dari buku, laporan, majalah ilmiah dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan yang terjadi antara putusan PA Cimahi dan PTA Bandung tentang cerai talak dilatarbelakangi oleh bedanya pertimbangan, dasar hukum dan metode penemuan hukum hakim. Pertimbangan hakim pada tingkat pertama dalam mengabulkan perkara cerai talak adalah berdasarkan pada fakta yang ada di persidangan dan berlandaskan hukum (tidak tertulis) berupa dalil *al-Qur'an*, doktrin hukum Islam, serta hukum (tertulis) berupa PP No 9 Tahun 1975, PP No 45 Tahun 1990, UU 1 Tahun 1974, UU No 7 Tahun 1989, KHI dan HIR, kemudian metode penemuan hukum yang digunakan yaitu metode interpretasi sistematis. Sedangkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam membatalkan putusan PA Cimahi adalah berdasarkan kepada alat bukti Pemohon, serta berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, dan juga berlandaskan kepada hukum (tertulis) berupa UU 7 Tahun 1989, PP No 9 Tahun 1975, KHI, HIR, kemudian metode penemuan hukum yang digunakan yaitu metode argumentasi *a contrario*.